

**ASPEK HUKUM PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAI  
SUMBER PENDAPATAN DAERAH  
DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

Kadek Ayu Mahendrayani<sup>1</sup>, I Nyoman Surata<sup>2</sup>, Ni NY. Mariadi<sup>3</sup>  
(*ayu.mahendri@gmail.com*) (*nyoman.surata@unipas.ac.id*)  
(*nyoman.mariadi@unipas.ac.id*)

**Abstrak:** Kebutuhan parkir yang semakin penting, ketersediaan belum optimal, potensinya sebagai obyek retribusi yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah, dan masih adanya beberapa permasalahan, merupakan hal yang mendorong pentingnya dilakukan kajian mengenai parkir. Penelitian ini mengkaji masalah-masalah tentang kekuatan hukum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng, tata cara pengelolaan jasa parkir di Kabupaten Buleleng, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak terkait pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena meneliti pelaksanaan norma dalam hal ini norma hukum berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tata cara pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, didasarkan perjanjian kerja dengan petugas parkir, untuk melakukan pemungutan retribusi parkir dengan jasa pungut parkir sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir. Hak dan kewajiban para pihak terkait pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng sudah terpenuhi dengan baik.

Kata Kunci: Parkir, Retribusi, Pengelolaan.

## PENDAHULUAN

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan politik hukum ketatanegaraan

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

yang beberapa kali mengalami pergantian (Sri Kusriyah, 2016: 2). Pemilihan Negara kesatuan dengan sistim desentralisasi yang menjadi dasar berdirinya daerah-daerah otonom sudah menjadi pilihan sejak awal berdirinya Negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan Pasal 18 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (Sri Kusriyah, 2016: 2).

Otonomi daerah, khususnya setelah masa reformasi, menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang luas untuk melaksanakan pembangunan di daerah, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki daerah. Pemberian otonomi memungkinkan daerah mengembangkan potensi-potensi khusus yang dimiliki daerah, seperti potensi di bidang pariwisata, sumber daya alam, dan potensi lainnya.

Pada awalnya konsep otonomi daerah secara luas menimbulkan kontroversi. Syaukani menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh dua hal (Syaukani dkk., 2004: 8).

1. Konsep otonomi membawa misi yang sangat kental yaitu pengaturan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi baik ditingkat lokal ataupun nasional, pengembalian martabat dan harga diri masyarakat daerah yang sudah sekian lama dimarginalkan, bahkan dinafikan oleh pemerintah dan masyarakat di pusat menjadi terganggu. Kekuasaan dengan segala atributnya kemudian harus dibagi dengan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah.
2. Saat kebijakan ini dicanangkan tiba-tiba banyak orang yang memperdebatkannya. Bermunculan sejumlah ahli atau pakar pemerintahan daerah atau pakar desentralisasi yang sebelumnya belum atau tidak dikenal.

Ketika memperdebatkan masalah otonomi daerah semua berbicara tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat di daerah. Daerah belum siap untuk berotonomi, karena sumber daya manusia dan lebih-lebih sumber daya keuangan sama sekali tidak mendukung.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) menyatakan tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah bahwa dalam Negara Kesatuan kedaulatan hanya ada pada Pemerintahan Negara atau Pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu, Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Klasifikasi Urusan Pemerintahan yakni dengan memetakan antara urusan pemerintahan pusat dan daerah diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , yaitu sebagai berikut (Sri Kusriyah, 2016: 2):

1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
2. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Sri Kusriyah, 2016: 4).

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan daerah adalah (Sri Kusriyah, 2016: 5):

- a. Urusan Pemerintahan Wajib, meliputi:
  - 1) Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial.

- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal; kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.
- b. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
3. Urusan pemerintahan umum pemerintahan umum meliputi:
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota adalah:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
- h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten/kota.
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten.
- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.
- n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.
- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten/kota.

Perparkiran penting dikelola secara baik, bukan hanya karena merupakan bagian dari kewenangan daerah, tetapi juga karena kedudukannya yang penting dalam menciptakan lalu lintas yang teratur dan aman, serta pengelolaannya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Mengacu kepada Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 108, Pasal 110, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah dapat memungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir. Dalam kenyataannya pengelolaan perparkiran termasuk pemungutan retribusinya harus dilakukan dengan baik, karena hanya dengan demikian tujuan pengelolaan parkir dapat tercapai.

Luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 Km<sup>2</sup> (24,25 % dari luas wilayah Propinsi Bali) dengan panjang pantai ± 157,05 km. Secara administrasi terdiri dari 9 Kecamatan, 19 Kelurahan, 127 Desa, 609 dusun/banjar/ lingkungan dan 166 desa adat. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Buleleng mencapai lebih dari 1.139,82 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 155,75 km, jalan provinsi sepanjang 105,88 km, dan jalan kabupaten sepanjang 878,19 km (Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2020).

Kondisi geografis yang sedemikian rupa, menyebabkan kebutuhan akan kendaraan dan jalan menjadi sangat penting. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat juga menjadi pendorong meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Buleleng. Sejalan dengan jumlah kendaraan yang digunakan di wilayah Kabupaten Buleleng, kebutuhan akan tempat parkir juga semakin banyak, khususnya di pusat-pusat keramaian, seperti pasar, perkantoran, sekolah, dan lain-lainnya.

Sejalan dengan hal itu, maka potensi perparkiran sebagai sumber pendapatan daerah berupa retribusi jasa parkir maupun pajak parkir cukup baik. Namun,

potensi tersebut baru dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat jika dikelola secara baik. Dalam konteks hukum, pengelolaan tersebut harus dilakukan atas dasar regulasi yang jelas. Regulasi yang jelas akan membuat terang peranan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perpajakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagai payung hukum pemungutan retribusi atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng, masih perlu dikaji. Pada Juni 2016 Presiden telah mengumumkan pembatalan sebanyak 3.143 peraturan daerah yang dianggap bermasalah. Dari 3.000 lebih Perda yang dibatalkan, 1.765 di antaranya adalah Perda Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta 100 Peraturan/ Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/ direvisi oleh Menteri Dalam Negeri dan 1.267 Perda Kabupaten/ Kota yang dicabut/ direvisi oleh gubernur (Leo Agustino, 2017: 15). Dalam daftar yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri ada 3 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang dibatalkan yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Masih menyisakan pertanyaan mengenai keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang dalam kenyataannya masih menjadi acuan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng, karena sampai saat ini Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng belum menerbitkan peraturan daerah yang baru tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Penyediaan fasilitas parkir, tidak hanya sebagai sumber retribusi bagi daerah, juga merupakan bentuk layanan pemerintah daerah pada kepentingan

publik. Ketiadaan fasilitas parkir dan parkir yang tidak dikelola secara baik akan mengganggu lalu lintas secara umum. Ada juga potensi akan terjadinya pungutan liar.

Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut untuk dikaji:

1. Bagaimana kekuatan hukum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana tata cara pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban para pihak terkait dengan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena meneliti pelaksanaan norma, dalam hal ini norma yang menjadi dasar bagi Kabupaten Buleleng untuk mengelola perparkiran, maupun norma berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait pemberian pelayanan jasa parkir.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan norma hukum khususnya norma mengenai dasar hukum pengelolaan jasa parkir di Kabupaten Buleleng, pola

pengelolaan jasa parkir di Kabupaten Buleleng, dan pemenuhan hak dan kewajiban pengelola parkir, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, yang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang menangani masalah perhubungan di Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, terutama untuk memudahkan pencarian data, karena peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga lokasi penelitian mudah dicapai. Dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah *leading sector* menangani masalah parkir di Kabupaten Buleleng.

Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku tentang otonomi daerah, Pajak dan retribusi Daerah, dan buku-buku tentang pengelolaan parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus, khususnya Kamus Hukum.

Dari sumber data lapangan, dikumpulkan data primer, yaitu data mengenai apa yang senyatanya terjadi di lapangan. Sebagai penelitian hukum empiris, data

data primer dan data sekunder mempunyai kedudukan yang sama pentingnya. Data sekunder menjadi bahan dasar yang menjadi pijakan dalam melakukan analisis, sedangkan data primer menjadi bahan yang dianalisis.

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepuustakaan yaitu serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara, yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan ditanyakan kepada informan/responden, tetapi dalam tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Setelah data yang terkumpul dianggap cukup, kemudian disusun secara sistematis, dihilangkan bagian-bagian yang dianggap kurang berkaitan (direduksi), berdasarkan data yang telah disusun, dibuat deskripsi secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kekuatan Hukum Berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011.**

Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tetap berlaku sebab, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan DPRD Kabupaten Buleleng tidak pernah menindaklanjuti pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22

Tahun 2011 oleh Kementrian Dalam negeri, sedangkan saat ini Kementrian Dalam Negeri tidak lagi memiliki kewenangan membatalkan perda.

Pada tahun 2018 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa sampai sekarang Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 tetap menjadi acuan pengelolaan dan pemungutan retribusi jasa parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Untuk pemungutan retribusi jasa parkir di tempat-tempat khusus, yang menjadi acuan adalah Perda Kabupaten Buleleng Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

## **2. Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Buleleng**

Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa secara garis besar pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng dilakukan seperti berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempersiapkan sarana-prasarana, dan menetapkan lokasi parkir serta perkiraan potensinya. Penetapan lokasi parkir dan potensinya dilakukan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menunjuk dan membuat perjanjian dan kesepakatan tentang besaran uang jasa retribusi parkir dengan petugas parkir.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas parkir. Hal yang menjadi pengawasan adalah: keberadaan petugas parkir pada ruas-ruas parkir yang telah ditetapkan dan disepakati dengan petugas parkir, pengaturan parkir oleh petugas parkir, dan pencapaian potensi retribusi parkir yang terpungut oleh petugas parkir.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng dilakukan sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut atas jasa pelayanan parkir yang diselenggarakan ditepi jalan umum.
2. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Obyek retribusi dapat dipungut dengan Parkir sekali parkir. Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sekali parkir dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah:
  - a. pemadam kebakaran;
  - b. kereta jenazah;
  - c. kereta/truk sampah;
  - d. kendaraan patroli ketertiban dan keamanan.

3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai berikut:

| Jenis Kendaraan Bermotor                     | Tarif                    |
|--|--------------------------|
| Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya. | Rp 2.000,-/sekali parkir |
| Bus, Truck dan Alat Besar Lainnya.           | Rp 5.000,-/sekali parkir |
| Sepeda motor                                 | Rp 1.000,-/sekali parkir |

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 27 Tahun 2011 menjadi acuan pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Buleleng yang dilakukan sebagai berikut:

1. Retribusi tempat khusus parkir dipungut sebagai pembayaran penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tidak termasuk obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BMUD, dan pihak swasta.
3. Subyek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir.
4. Wajib retribusi tempat khusus parkir orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai berikut:

a. Parkir harian:

| Jenis Tempat Parkir  | Jenis Kendaraan Bermotor                      | Tarif                      |
|----------------------|---|----------------------------|
| Pelataran/lingkungan | Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. | Rp. 2.000,-/sekali Parkir  |
|                      | Bus, truk dan alat besar lainnya              | Rp. 5.000,-/sekali Parkir  |
|                      | Sepeda motor                                  | Rp. 1.000,-/sekali Parkir  |
| Taman                | Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. | Rp. 5.000,-/sekali Parkir  |
|                      | Bus, truk dan alat besar lainnya              | Rp. 10.000,-/sekali Parkir |
|                      | Sepeda motor                                  | Rp. 2.000,-/sekali Parkir  |
| Gedung               | Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. | Rp. 5.000,-/sekali Parkir  |
|                      | Bus, truk dan alat besar lainnya              | Rp. 10.000,-/sekali Parkir |
|                      | Sepeda motor                                  | Rp. 2.000,-/sekali Parkir  |

b. Langganan:

| Jenis Tempat Parkir  | Jenis Kendaraan Bermotor                      | Tarif               |
|----------------------|---|---------------------|
| Pelataran/lingkungan | Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. | Rp. 50.000,-/bulan  |
|                      | Bus, truk dan alat besar lainnya              | Rp. 125.000,-/bulan |
|                      | Sepeda motor                                  | Rp. 25.000,-/bulan  |
| Taman                | Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. | Rp. 125.000,-/bulan |
|                      | Bus, truk dan alat besar lainnya              | Rp. 250.000,-/bulan |
|                      | Sepeda motor                                  | Rp. 50.000,-/bulan  |

|        |   |                             |
|--------|---|-----------------------------|
|        |   |                             |
| Gedung | Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. | Rp. 250.000,-/sekali Parkir |
|        | Bus, truk dan alat besar lainnya              | Rp. 500.000,-/bulan         |
|        | Sepeda motor                                  | Rp. 100.000,-/bulan         |

Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa pada Tahun 2020 yang berhasil disetor ke kas daerah sebesar Rp 1,93 miliar. Jumlah itu terakumulasi dari retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp 1,59 miliar dan retribusi parkir khusus sebesar Rp 339,6 juta. Pada 2021, potensi pendapatan dari sektor retribusi parkir ditarget mencapai Rp 4 miliar. Retribusi parkir tepi jalan umum ditargetkan Rp 3 miliar, sementara retribusi parkir khusus ditarget Rp 1 miliar.

Pandemi Covid 19 secara nyata telah berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan daerah dari retribusi parkir. Adanya himbuan pemerintah kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah menyebabkan penggunaan kendaraan oleh masyarakat menurun, begitu juga untuk parkir. Untuk memenuhi target dilakukan langkah ekstensifikasi dengan memperluas lahan parkir yang dapat dijadikan objek pungutan. Potensi lahan parkir baru direncanakan akan dikerjasamakan dengan desa adat pada titik-titik tertentu.

### **3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Para Pihak Terkait Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum Di Buleleng**

Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menjelaskan, setelah ditunjuk petugas parkir untuk ruas jalan tertentu, dibuat perjanjian kerja antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan petugas parkir. Dalam perjanjian ini disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian diadakan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, khususnya mengani hak dan kewajiban para pihak. Tujuan perjanjian adalah terwujudnya pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Obyek perjanjian kerja adalah pemberian kerja dari Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada petugas parkir untuk emungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, pada ruas jalan tertentu.
3. Hak dan kewajiban amasing-masing pihak adalah:
  - a. Pemerintah Kabupaten Buleleng.
    - 1) Kewajiban.
      - a) Memberikan jasa pungut sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir, kepada petugas parkir setelah diamprahkan melalui DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
      - b) Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada petuga sparkir demi terwujudnya tertib parkir dan terlaksananya pemungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Hak.

Menerima setoran pungutan retribusi secara bruto dari petugas parkir, setiap hari kerja, atau hari-hari yang telah ditentukan.
  - b. Petugas parkir.
    - 1) Kewajiban.
      - a. Menggunakan pakaian seragam kerja yang telah ditentukan.
      - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan waktu/jam kerja yang telah ditentukan.
      - c. Mengatur ketertiban kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir kepada wajib parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. Menyetorkan retribusi yang dipungut sesuai potensi riil yang dimiliki pada lokasi tempat parkir secara bruto kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng setiap hari kerja atau pada hari-hari yang telah ditentukan melalui bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng atau petugas yang ditetapkan.
- e. Tidak melakukan pungutan liar atau pungutan di luar ketentuan yang berlaku.

2) Hak.

Menerima jasa pungutan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir di tepi jalan umum, setelah diamprahkan melalui DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

- 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dapat memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian secara sepihak, apabila petugas parkir tidak melaksanakan kewajiban. Pemutusan perjanjian seperti ini dilakukan setelah petugas parkir diberi teguran secara tertulis.
- 5. Apabila terjadi pemutusan perjanjian kerja akibat ketidakmampuan Anggaran Daerah atau sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang mengakibatkan perjanjian tidak dilanjutkan, petugas parkir tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun.
- 6. Jangka waktu perjanjian kerja satu tahun anggaran, yaitu 12 bulan, terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selain menandatangani perjanjian kerja, petugas parkir juga menandatangani kesepakatan tentang besaran uang jasa retribusi parkir yang menyatakan kesepatan petugas parkir untuk menerima jasa pungutan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir di tepi jalan umum. Petugas parkir juga membuat dan menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas yang menyatakan siap melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 menyatakan bahwa petugas parkir merupakan salah satu wajib retribusi, sehingga jika tidak melakukan kewajiban penyetoran retribusi dapat dijatuhkan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 dan Pasal 18.

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 menyatakan: “Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD”

Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 menyatakan:

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Kepala Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa selama ini tidak ada masalah sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan petugas parkir. Hal yang masih dianggap mengganggu antara lain pembagian jasa parkir yang masih harus dilakukan secara manual, karena tidak semua petugas parkir memiliki rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebagaimana disepakati. Selain itu, masih ada petugas parkir yang tidak disiplin dalam melakukan penyetoran retribusi parkir yang dipungut, yang disebabkan kesadaran hukum petugas parkir masih rendah, sehingga peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pembinaan masih sering

dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat harus dimulai dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan (I Ketut Mantarayana dan I Nyoman Gede Remaja, 2016: 54).

## **SIMPULAN**

1. Kekuatan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Di Kabupaten Buleleng masih berlaku, karena sebelum dilakukan tindak lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng atas pembatalan Kementrian Dalam Negeri Pemerintah, telah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam membatalkan Perda Provinsi, Pergub, Perda Kabupaten/Kota inkonstitusional atau bertentang dengan Pasal 18 ayat (6), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
2. Tata cara pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng membuat perjanjian kerja dengan petugas parkir, untuk melakukan pemungutarn retribusi parkir. Jasa pungut yang diterima petugas parkir sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir kepada Pemerintah Daerah.
3. Hak dan kewajiban para pihak terkait dengan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng: sudah terpenuhi dengan baik, semua pihak telah dipehuni hak dan kewajiban masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang dibuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. 2020. *Buleleng Dalam Angka 2020*. Singaraja: BPS Kabupaten Buleleng.

- I Ketut Mantarayana dan I Nyoman Gede Remaja. ” Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2 Desember 2016.
- Leo Agustino. “Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 3, Nomor 1, April 2017.
- Sri Kusriyah. “Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume III No. 1 Januari - April 2016.
- Syaukani dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar